



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 07 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, KABUPATEN TULUNG AGUNG, PROVINSI JAWA TIMUR. SEKARANG TIDAK DI KETAHUI LAGI KEBERADAANNYA YANG PASTI DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 203/09/VII/2008, tanggal 04 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Meisya Ayu Sekar Putriana Hadi umur 11 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis pada tahun 2014 Pemohon mengajak Termohon untuk transmigrasi ke xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun Termohon tidak mau ikut dengan mengatakan nanti Termohon menyusul Pemohon sehingga Pemohon berangkat sendiri ke Kalimantan;
5. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pulang kembali ke Jawa dan mengajak kembali Termohon untuk pergi ke Kalimantan namun Termohon tidak mau juga saat itu ada pertengkaran kecil antara Pemohon dan Termohon. Pada Tahun 2016 Pemohon mengajak Termohon kembali ikut bersama Pemohon lagi lagi Termohon menolak tidak mau ikut;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Pemohon pulang kembali ke Jawa namun Termohon tidak lagi tinggal di rumah bersama, setelah 3 bulan di Jawa Pemohon berusaha mencari tempat tinggal Termohon dengan menghubungi Termohon melalui HP tapi tidak aktif dan mencari ke tempat keluarga Termohon namun keluarga Termohon tidak tahu juga dimana Termohon tinggal dan sejak itu Pemohon tidak tahu lagi keberadaan Termohon;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 Pemohon berangkat bekerja lagi ke Kalimantan dan tinggal di Kalimantan sampai sekarang;



Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 H., oleh Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai ketua majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,



Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe



Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)